BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DI GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Aceh Barat secara berdayaguna dan berhasil guna;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Bupati berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat di Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l0 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);
14. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat yang merupakan kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Aceh Barat.
6. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
7. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.
8. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
9. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Gampong dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan
10. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela bersedia untuk menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.

11. Satuan...

11. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang menangani Kewenangan Bidang Perlindungan Masyarakat.
12. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan.
13. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
16. Tuha Peut adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Gampong.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan adalah:

a. sebagai acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Satlinmas di Kabupaten Aceh Barat dapat berjalan efektif;
b. sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten,kecamatan serta gampong dalammelaksanakan Perlindungan Masyarakat; dan
c. sebagai landasan untuk membentuk organisasi Satlinmas yang propesional.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, meliputi:

a. penyelenggaraan koordinasi antar SKPK;
b. pemberian pedoman Satlinmas di tingkat Gampong;
c. pemberian bantuan dalam penyelenggaraan fungsi Linmas;
d. penyelenggaraan pengawasan secara berjenjang;
e. penegasan hak, kewajiban dan kewewenangan Satlinmas; dan
f. pelaksanaan pembinaan bagi Satlinmas.

BAB IV...

BAB IV

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Alur Tanggung Jawab

Pasal 4

(1) Keuchik membentuk Satlinmas di Gampong.

(2) Pembentukan Satlinmas di Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 5

(1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:

a. kepala Satlinmas;

b. kepala pelaksana;

c. komandan regu; dan

d. anggota.

(2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat Keuchik.

(3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat kepala seksi yang membidangi ketentraman, ketertiban umum dan Linmas atau nama lain.

(4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.

(5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Bagian Ketiga

Perekrutan dan Keanggotaan

Pasal 6

(1) Keuchik merekrut calon Anggota Satlinmas.

(2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.

(3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. warga Negara Indonesia;

b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

c. setia...

c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;

f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;

g. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmassecara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat; dan

h. bertempat tinggal di wilayah Gampong setempat.

(5) Calon Satlinmas yang telah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diangkat menjadi Satlinmas.

(6) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

(7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat.

(8) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikukuhkan oleh Bupati.

(9) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Gampong untuk mengukuhkan Satlinmas.

(10) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(11) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.

(12) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

c. pindah domisili;

d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;

e. melakukan perbuatan tercela; atau

f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(13) Pemberhentian anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

(14) Keuchik melalui Camat menyampaikan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati.

BAB V

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 7

Anggota Satlinmas bertugas:

a. melakukan pengamanan aset gampong seperti kantor keuchik, barang-barang inventaris Gampongdan masjid Gampong;
b. mengkoordinir Masyarakat Gampong dalam pelaksanaan jaga malam (siskamling);
c. mengkoordinir Masyarakat dalam menertibkan hewan ternak yang berpotensi mengganggu ketertiban umum;
d. mengelola iuran keamanan, baik berupa dana, beras, maupun bentuk-bentuk partisipasi lainnya yang telah mendapat pengesahan melalui peraturan Gampong;
e. menghubungi pihak terkait apabila menemukan gejala gangguan keamanan, pelanggaran hukum, maupun gejala-gejala terjadinya bencana;
f. membantu petugas pengutip Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam kegiatan pengutipan;
g. membantu pengamanan persiapan dan pelaksanaan pemilu di tingkat gampong;
h. membantu pengamanan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Gampong seperti maulid, kenduri rakyat, Posyandu Musrenbangdes, Pilcik dan lain-lain;
i. membantu mengkoordinir pembuatan dapur umum dalam hal terjadinya bencana;
j. membantu evakuasi korban bencana;
k. membantu pengawasan syariat islam di Gampong; dan
l. membantu tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh keuchik.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 8

Anggota Satlinmas berhak:

a. mendapat pendidikan dan pelatihan;
b. mendapat kartu tanda anggota Satlinmas;
c. mendapat upah jerih yang bersumber dari APBG yang besarannya ditentukan menurut kemampuan keuangan Gampong;
d. mendapat fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sesuai dengan kemampuan Gampong;
e. mendapat piagam penghargaan bagi yang telah mengabdi selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati; dan
f. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 9...

Pasal 9

Anggota Satlinmas berkewajiban:

a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;

b. mentaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah dan Janji Satlinmas;

c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan

d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan Masyarakat.

BAB VI

PEMBERDAYAAN

Pasal 10

(1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

a. berkoordinasi dengan Satpol PP dan WH sebagai SKPK yang berwenang dalam hal menggelar latihan pembentukan dasar dan latihan lanjutan;

b. melakukan koordinasi dengan Camat dalam hal pelaksanaan pelatihan Satlinmas tingkat kecamatan dengan tetap mendapatkan pendampingan dan pengawasan dari Satpol PP dan WH;

c. menggelar apel dan pemeriksaan personil juga kelengkapan secara berkala;

d. menerbitkan Qanun Gampong terkait sistem keamanan lingkungan; dan

e. menyusun rencana kerja urusan keamanan lingkungan yang akan menjadi acuan kerja Satlinmas.

Pasal 11

(1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.

(2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

a. atribut;

b. perlengkapan; dan

c. peralatan operasional.

(3) Bentuk pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 12

(1) Keuchik melalui camat menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan Masyarakat kepada Bupati.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu–waktu diperlukan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pendanaan untuk penyelenggaran perlindungan masyarakat bersumber dari:

a. APBK;

b. APBG;

c. bantuan swadaya masyarakat seperti beras maupun makanan/minuman untuk keperluan jaga malam;

d. biaya keamanan dari event-event komersil yang digelar di Gampong yang besaran berikut mekanismenya diatur dalam qanun Gampong; dan

e. lain–lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat di Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15...

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 15 Maret 2023 M

Pj.BUPATI ACEH BARAT,

M A H D I

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 15 Maret 2023 M

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023 NOMOR : 10

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DI GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT.

STRUKTUR OPERASIONAL ANGGOTA SATLINMAS

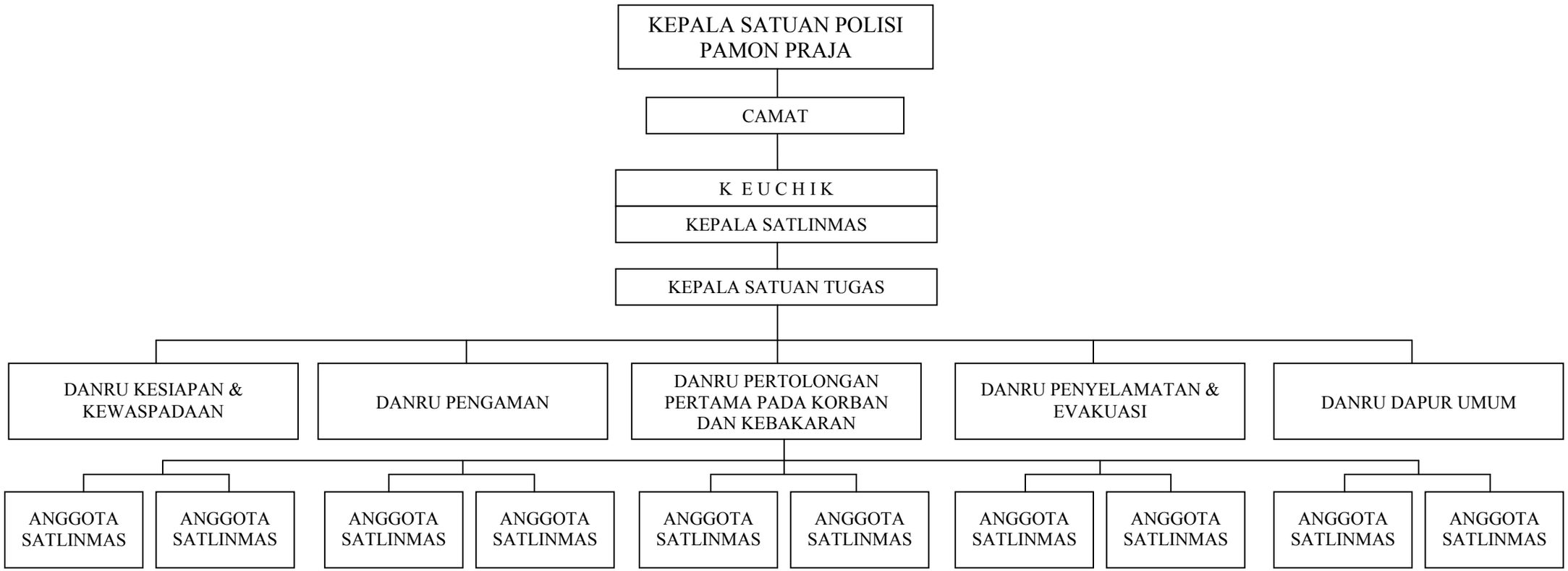

Pj.BUPATI ACEH BARAT,

M A H D I

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DI GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT.

SUMPAH /JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila, dengan penuh kesadaran mengamban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah, dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketentraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

M A H D I

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DI GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT.

Pakaian Dinas Lapangan LINMAS

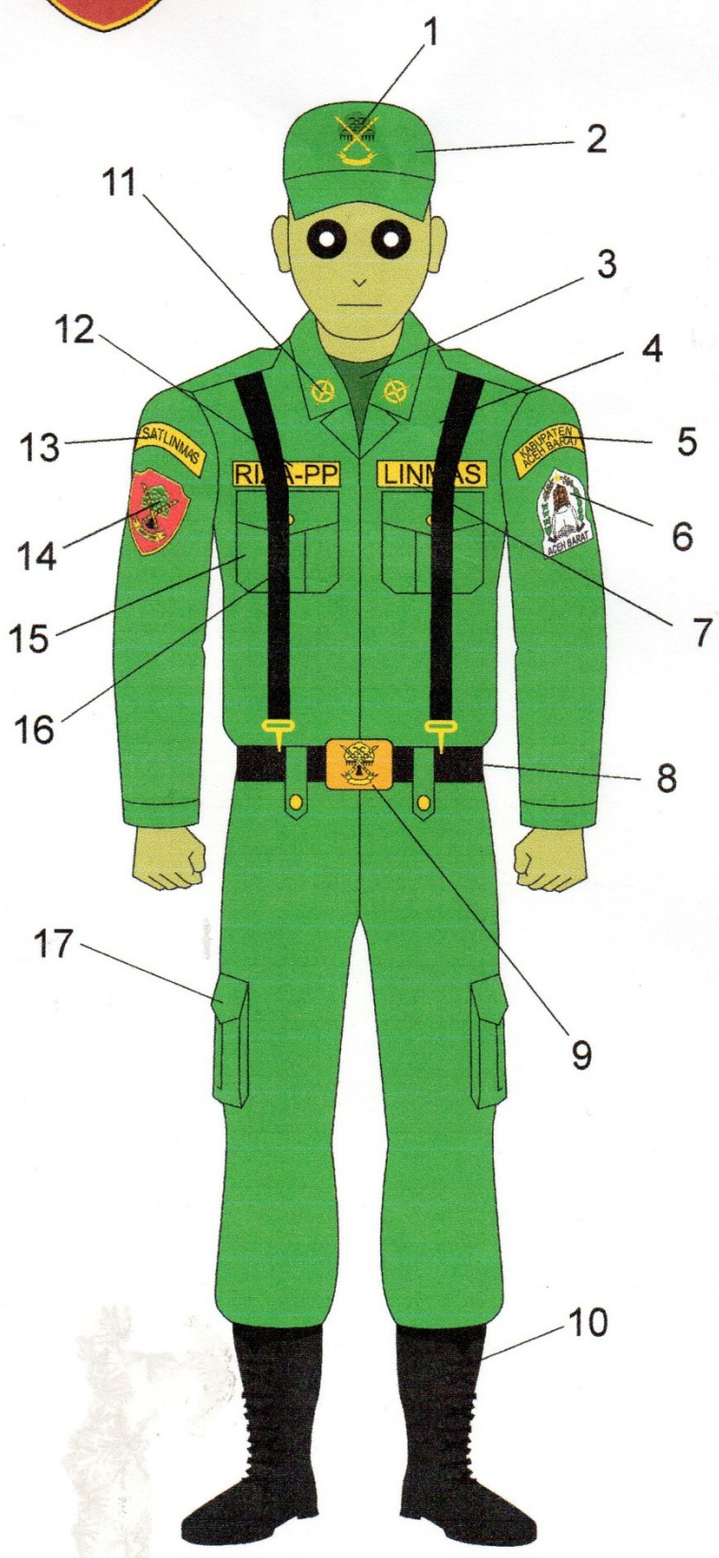

KETERANGAN :

1. Lambang Linmas
2. Topi Lapangan (Patrol Cap) Warna Hijau
3. Kaos Warna Hijau Tua
4. Baju Warna Hijau
5. Tulisan Kabupaten Aceh Barat
6. Badge Pemda Kab. Aceh Barat
7. Tulisan Bordir LINMAS
8. Kopelrim Hitam
9. Kepala Kopelrim bahan logam Berlogo LINMAS
10. Sepatu PDL Warna Hitam
11. Tanda Cakra Linmas/ Monogram LINMAS
12. Papan Nama Bordir
13. Tulisan SATLINMAS
14. Badge LINMAS
15. Kantong Baju berkancing
16. Dahrim
17. Kantong Samping Celana

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

M A H D I